

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sangat sempurna yang dilengkapi rohani serta akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia sanggup untuk menerima serta melaksanakan syariat agama. dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin ikatan yang mulia, mengembangkan generasi, menegaskan hak serta kewajiban yang bertujuan menjaga harkat martabat dan kehormatan manusia yang diucap dengan pernikahan.¹

Perkawinan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga yang dihalalkan oleh agama. Perkawinan juga upaya untuk menjaga keturunan, sesuai dengan *Maqasid Asy-Syari'ah* salah satunya yaitu menjaga keturunan.² Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Artinya perkawinan bukan hanya cara untuk melegalkan hubungan seksual semata antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga lebih jauh dari itu yang mengandung nilai yang sangat substansial dan berdimensi jangka panjang.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, adalah untuk mencapai kebahagiaan. Maka dari itu untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tidak diperkenankan adanya paksaan untuk

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2016), hlm. 55-56.

² Yusuf Ali As-Subki, *Fikih Keluarga:Pedoaman berkeluarga dalam islam*, Penerj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

menikah. Karena jika perkawinan dilakukan atas dasar keterpaksaan maka tujuan perkawinan untuk bahagia akan sulit untuk terwujud.

Aturan perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.³ Secara garis besar tujuan perkawinan ada 5 (lima) yaitu⁴ :

1. Mendapatkan keturunan
2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
3. Memelihara diri dari kerusakan.
4. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup.
5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Artinya seorang suami hanya diperbolehkan beristri satu. Asas monogami di Indonesia bukan sesuatu yang baru, karena sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, payung hukum untuk melangsungkan perkawinan itu adalah KUHPerdato/BW yang secara tegas menyatakan asas monogami.⁵ Pasal 27 KUHPerdato/BW berbunyi : *De man kan tegelijkertijd slechts met eene vrouw, de vrouw slechts met eenen man door het huwelijk verboden zijn.* “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”⁶ Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 27 KUHPerdato/BW tentang Asas Perkawinan dicabut dan diganti dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.....*, hlm. 24.

⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 51.

⁶ Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Asas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah bersifat mutlak. maksudnya asas tersebut memperbolehkan seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang asalkan mendapat izin dari pengadilan. Dalam Pasal 3 ayat (2) di jelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami atas seizin pengadilan.⁷

Proses pemberian izin untuk melakukan poligami terbilang ketat, karena bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit poligami tetapi bukan menghapus poligami. Jika aturan tentang poligami ini dipermudah maka dikhawatirkan setiap laki-laki yang sudah beristri akan berbondong-bondong melakukan poligami tentu nantinya akan merugikan kepada keutuhan rumah tangganya itu sendiri⁸. Untuk Mendapatkan ijin terhadap pelaksanaan poligami terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki, syarat tersebut terdiri dari *Pertama*: Syarat fakultatif yang tercantum pada Pasal 4 *Kedua*: Syarat Kumulatif yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasanya.

⁸ A. Masjkur Anhanri, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, (Surabaya: Diantama, 2006), hlm. 15-16.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut merupakan syarat fakultatif, artinya untuk dapat diizinkan poligami oleh pengadilan, maka jika salah satu syarat tersebut sudah terpenuhi, cukuplah dijadikan sebagai syarat fakultatif⁹ Selain syarat fakultatif yang harus memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut, juga harus memenuhi syarat kumulatif. Syarat kumulatif ini harus terpenuhi semua syaratnya tidak boleh memilih salah satu sebagaimana syarat fakultatif Pasal 4. Syarat kumulatif ini yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pada faktanya terdapat putusan Nomor Perkara 1518/Pdt.G/2020/PA Sor. di pengadilan Agama Soreang, dalam duduk perkara tersebut disebutkan bahwa

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua, dan lebih jauhnya atas fitrah pemohon sebagai laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah dan dalam pelaksanaannya tersebut mengharuskan pemohon untuk senantiasa beraktifitas diluar rumah. Dengan demikian segala kesibukan pemohon diluar rumah secara probabilitas lebih banyak terpapar pengaruh buruk perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin permisif terhadap hal-hal yang mengumbar syahwat tanpa menghiraukan halal dan haram.

Dengan alasan seperti itu, pemohon memutuskan untuk melakukan poligami sebagai suatu usaha dalam menjaga kesucian dengan mengendalikan syahwat dalam suatu konstruksi hukum perkawinan.

Penetapan majelis hakim dalam perkara ini pemohon diwaili kuasa hukumnya memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 16 juni 2020, memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami dengan wanita pilihan pemohon.

Bahwa alasan untuk berpoligami, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah lebih bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah bersifat kumulatif, dimana Pengadilan Agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah dipertimbangkan sebagai fakta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku;

Akan tetapi pada faktanya ada ketidaksesuaian antara fakta yang terdapat dalam putusan tersebut dengan syarat kumulatif dan fakultatif. Sehingga

perkara tersebut menarik, karena jika melihat syarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, tidak ada satupun syarat fakultatif yang terpenuhi sebagai dasar hukum permohonan izin poligami. Sementara majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami tanpa menentukan syarat fakultatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Kompilasi Hukum Islam.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1518/PDT.G/2020/PA. SOR TENTANG IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sor?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap izin poligami berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sor tentang Iizin poligami ?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Terhadap izin poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor tentang izin poligami.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang syarat izin poligami yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
Membantu memberikan wawasan kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan menetapkan permohonan izin poligami diluar syarat poligami yang diatur dalam hukum positif Indonesia

E. Tinjauan Pustaka

Masalah poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis lainnya. Karya tulis yang membahas tentang poligami tersebut, penulis menjadikannya bahan perbandingan, misalnya:

Tabel 1. 1

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Lintang Kurnia Zelyn (UIN Walison go	Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili	Dasar hukum majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami.	Penelitian tersebut membahas mengenai kekeliruan majelis hakim menggunakan

	Semarang, 2018) ¹⁰	Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb)	Menggunakan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan	dasar hukum mengabulkan izin poligami karena “istri tidak dapat melahirkan” namun faktanya pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Sedangkan dalam penelitian ini majelis hakim mengabulkan perkara izin poligami tanpa menentukan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah terpenuhi sebagai syarat fakultatif.
2.	Syamsul Arifin (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012) ¹¹	Studi analisis terhadap penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 (C) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam	Alasan diajukannya perkara permohonan izin poligami karena Hyper Sex	Penelitian tersebut membahas tentang ketidakmapuan istri dalam menjalankan kewajiban seorang istri. Dan pertimbangan dari majelis hakim dalam

¹⁰ Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb)*, Skripsi pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (Semarang, 2018).

¹¹ Syamsul Arifin, *Studi analisis terhadap penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 (C) Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor: 2307/PDT.G/2010PA.SDA tentang izin poligami*, Skripsi pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

		<p>dalam Putusan Nomor: 2307/PDT.G/2010PA.SDA</p>		<p>mengabulkan perkara permohonan izin poligami dengan alasan “istri tidak dapat melahirkan” sedangkan dalam faktanya perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sedangkan Skripsi ini membahas tentang alasan izin poligami karena suami yang sering berada diluar rumah dikhawatirkan untuk berbuat sesuatu yang dilarang.</p>
3.	<p>Arinal Jannah (Institut Agama Islam Negeri Walison go Semarang, 2014)¹²</p>	<p>Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA. Dmk.</p>	<p>Alasan poligami tidak memenuhi syarat fakultatif sebagaimana pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>Skripsi tersebut membahas tentang putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.</p>

¹² Arinal Jannah, “Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA. Dmk)”, Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walison go Semarang, 2014.

				<p>Dalam penelitian tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan memakai dasar hukum Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan majelis hakim tidak menentukan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>
4.	Dewi Rahma wati (IAIN Sunan	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Istri Stress (Studi Kasus di Pengadilan	Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami	skripsi ini menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami dengan tidak menentukan dasar hukum

	Ampel, 2007) ¹³	Agama Mojokerto)		alasan dikabulkannya permohonan izin poligami sebagaimana dalam pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 permohonan izin poligami sebagaimana dalam pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
5.	Nadhia Rahma Al Azkia. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021) ¹⁴	Syarat fakultatif dan kumulatif dalam izin poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)	hakim mengabulkan permohonan izin poligami kepada suami dengan pertimbangan bahwa isteri telah memberikan izinnya secara tidak tersurat dan hal itu tidak selaras dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan juga ketentuan	kandungan hukum yang termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat fakultatif dan kumulatif dalam izin poligami telah sesuai dengan prinsip prinsip kemaslahatan karena dengan adanya persyaratan tersebut maka perkawinan poligami yang cenderung mendatangkan

¹³ Dewi Rahmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Istri Stress (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)", Skripsi Jurusan Ahwal AlSyakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

¹⁴ Nadhia Rahma Al-Azkia, "SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF DALAM IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)", Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

			<p>Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa persetujuan isteri atau ister-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun persetujuan tersebut telah ada secara tulis maka harus dipertegas kembali secara lisan pada persidangan. Kemudian Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa permohonan izin poligami yang di ajukan oleh suami tidak memenuhi syarat, baik syarat fakultatif yang ada pada Pasal 4 maupun syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p>	<p>kemadharatan akan ditolak dan dihindari demi upaya terciptanya kemaslahatan.</p>
--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Asas perkawinan yang berlaku di Indonesia merupakan asas monogami tidak mutlak, yaitu seorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang asalkan mendapat izin dari Pengadilan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan syarat fakultatif yang harus terpenuhi salah satu sebagai syarat untuk dikabulkannya permohonan izin poligami.

Syarat poligami dalam ajaran islam tidak ada syarat fakultatif ataupun syarat kumulatif. Syarat poligami dalam Islam hanya cukup berbuat adil. Sepanjang suami tersebut siap untuk berbuat adil dengan alasan apapun dalam Islam diperbolehkan untuk poligami, berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Allah berfirman dalam QS an-nisa:3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Poligami dalam tinjauan *Ushul Fiqh Shighat Amar* Dalam Ayat Poligami dan implikasi Hukumnya Definisi Amar (Perintah) Ulama ushul mendefinisikan perintah adalah: *طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَىٰ إِلَى الْأَدْنَىٰ* Artinya: Suatu tuntutan perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.¹⁵

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr,1986), h. 218.

Ulama sepakat bahwa tidak selamanya perintah dalam Alquran dan hadis itu hukum nya wajib oleh karenanya ulama menyusun beberapa kaidah yang berhubungan dengan amar sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَى مَا دَالَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Kaidah, Asalnya perintah adalah wajib kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hukum tersebut.

Selanjutnya, untuk kebolehan poligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka bahwa ayat فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ dikaitkan dengan ayat

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Lalu Atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melakukan poligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari *fi'il amr* yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً jawab syarat tersebut dapat atas dasar فَانكِحُوا وَاحِدَةً atau فَانكِحُوا وَاحِدَةً yang artinya perintah كَيْفَ تَعْدِلُونَ كَيْفَ تَعْدِلُونَ kaidah melakukan sesuatu artinya larangan terhadap meninggalkan sesuatu. Mereka tafsirkan ayat yang Artinya *jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang Wanita.*”

Illat hukum mereka ambil dari akhir ayat ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang ‘Azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah Rukhsah karena darurat. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat

keadilan maka terdapatlah hukum larangan berpoligami. Larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi *النَّبِيُّ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ* larangan itu menunjukkan fasadnya hukum¹⁶ Akan tetapi perlu di garis bawahi Memang lafazh ayatnya itu amr Tapi makna dari kaidah ushul berfaidah ibahah (boleh).

Bertitik tolak dari beberapa penjelasan definisi darurat, berlakunya penetapan batasan-batasan darurat sangat menentukan hukum kebolehan seseorang dalam menghadapi suatu kondisi darurat. Kebolehan yang dimaksud tentu memiliki tolak ukur yang dijadikan pegangan, sehingga adanya penetapan batasan-batasan darurat dapat menjadi penentu dalam memilih suatu yang diprioritaskan dengan membolehkan suatu yang dilarang karena kondisi darurat. Karena itu jelaslah bahwa perbuatan yang dibenarkan dan dapat diterima adanya kondisi darurat tidak dapat diklaim secara langsung oleh semua orang akan tetapi Islam memiliki cara tersendiri untuk merangkumnya dalam suatu konsep beberapa dihilangkan harus kemudharatan yaitu *fiqhiyyah* kaidah *الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.”¹⁷ Kaidah ini berarti bahwa hal-hal yang semua dilarang (diharamkan) dapat menjadi dibolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak.

Pengadilan Agama Soreang memeriksa, memutus dan mengadili sebuah perkara permohonan izin poligami yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara 1518/Pdt.G/2020/PA Sor. Permohonan tersebut dalam duduk perkaranya tidak ditemukan syarat fakultatif yang terpenuhi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian Majelis Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan izin poligami tersebut tanpa menentukan syarat fakultatif mana yang telah terpenuhi.

¹⁶ Lihat, Tafsir al Manar. h. 364-370.

¹⁷ As-Suyuthi, *Jalaluddin Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. (Beirut: Dar al-Fikr,1958).

Jika dilihat dari segi Penegakan Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 57 KHI tersebut. Namun, dalam melaksanakan tugasnya hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan sesuatu sepanjang putusan tersebut dapat dirasakan aspek kemafaatan, aspek keadilan dan aspek kepastian hukum.

Sedangkan Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan kepada hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara luas tidak hanya diartikan sebatas Undang-Undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban hakim tersebut, dipertegas dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Undang-Undang harus menjadi patokan sepanjang Undang-Undang itu dapat memberikan keadilan, namun jika justru penerapan Undang-Undang itu dipandang akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan Undang-Undang, atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan

G. Langkah- Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar meliputi, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh.¹⁸ Pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 57.

1. Pendekatan Penelitian (kualitatif)

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

Penelitian hukum normatif bermula dari Putusan Pengadilan Agama Soreang tentang izin Poligami. Dari putusan tersebut dilakukan mencari pengetahuan bagaimana konsepsi perkara poligami, metode penemuan hukum yang mengarah lahirnya putusan pengadilan tersebut.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu data pustaka (*library*) dan data Lapangan. Data pustaka adalah data yang diperoleh peneliti dari dokumen resmi, laporan dll. Dalam hal ini data yang di peroleh peneliti adalah salinan putusan Pengadilan Agama Soreang, selain dari data pustaka peneliti juga menggunakan data lapangan yang diperoleh peneliti dari objek penelitian secara langsung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara dengan salah satu hakim yang pengadilan agama soreang dengan perkara permohonan izin poligami No. 1518/Pdt.G/2020/PA Sor

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti kita-kitab, buku-buku hukum, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam
- 4) Berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor Perkara : 1518/Pdt.G/2020/PA Sor tentang izin poligami
- 5) Al-Quran
- 6) Hadits

b. Data Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku, jurnal, literatur, dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang yang berkaitan dengan pembahasan Permohonan Izin Poligami.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Tafsir, dll¹⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, studi kepustakaan yakni mengkaji bahan-bahan atau dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian baik bersifat primer, sekunder maupun bahan non hukum²⁰.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 29

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 23-24.

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan izin poligami, dalam penelitian ini mempelajari berkas salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor Perkara 1518/Pdt.G/2020/PA Sor. Selain berkas salinan putusan tersebut juga mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan dengan syarat izin poligami.

b. Wawancara

Yaitu pengambilan data yang bersumber dari hasil Tanya jawab antara peneliti dengan hakim yang menangani perkara permohonan izin poligami dengan nomor perkara : 1518/Pdt.G/2020/PA Sor.

5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif.²¹

Metode induktif digunakan untuk menganalisis pengetahuan atau pendapat yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Adapun metode deduktif dipergunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam teks-teks hukum yang bersifat umum untuk diterapkan dalam kasus konkret yang bersifat khusus.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. ke-29, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 36-46.